



BADAN POM

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2022
LOKA POM DI KOTA TANJUNGBALAI

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2022 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungbalai dapat selesai tepat waktu. Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2022 Loka POM di Kota Tanjungbalai mengacu pada Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2022 ini merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Triwulan I Tahun 2022. Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM. Laporan Kinerja ini juga merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan sarana evaluasi dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) dalam rangka peningkatan kinerja Loka POM di Kota Tanjungbalai pada triwulan selanjutnya,

sehingga target Tahun 2022 dapat tercapai.

Tanjungbalai, 18 April 2022

Kepala Loka POM di Kota Tanjungbalai



Denny S. Purba, S.Si., Apt

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2022 Loka POM di Kota Tanjungbalai merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2022 yang mengacu pada Renstra Loka POM di Kota Tanjungbalai tahun 2022-2024 yang terdiri dari 9 sasaran strategis dengan 20 indikator kinerja utama. Dari 9 sasaran strategis tersebut, baru 8 sasaran strategis yang dapat diukur pada triwulan I sedangkan 1 sasaran strategis lainnya dapat diukur pada akhir tahun 2022.

Hasil capaian tiap sasaran strategis pada triwulan I tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Capaian indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 104,75% dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Tanjungbalai dalam meningkatkan dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai pada triwulan I tahun 2022;
2. Capaian indikator pada sasaran strategis kedua sebesar 78,63% dengan kriteria **CUKUP**, menunjukkan perlu upaya lebih agar Loka POM di Kota Tanjungbalai dapat mencapai target pada triwulan selanjutnya dalam dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai;
3. Capaian indikator pada sasaran strategis ketiga sebesar 66,42% dengan kriteria **KURANG**, menunjukkan perlu upaya lebih agar Loka POM di Kota Surakarta dapat mencapai target pada triwulan selanjutnya dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai;
4. Capaian indikator pada sasaran strategis keempat sebesar 55,90% dengan kriteria **KURANG**, menunjukkan perlu upaya lebih agar Loka POM di Kota Tanjungbalai dapat mencapai target pada triwulan selanjutnya dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai;

5. Capaian indikator pada sasaran strategis kelima sebesar 24,38% dengan kriteria **SANGAT KURANG**, menunjukkan perlu upaya lebih agar Loka POM di Kota Tanjungbalai dapat mencapai target pada triwulan selanjutnya dalam terwujudnya tata kelola pemerintahan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai secara optimal;
6. Capaian indikator pada sasaran strategis keenam sebesar 0% dengan kriteria **SANGAT KURANG**, menunjukkan perlu upaya lebih agar Loka POM di Kota Tanjungbalai dapat mencapai target pada triwulan selanjutnya dalam meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai secara optimal;
7. Capaian indikator pada sasaran strategis ketujuh sebesar 133,33% dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**, menunjukkan perlu adanya evaluasi target triwulan I tahun 2022 dalam menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai;
8. Capaian indikator pada sasaran strategis kedelapan sebesar 356,51% dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**, menunjukkan perlu adanya evaluasi target triwulan I tahun 2022 dalam pengelolaan keuangan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai secara akuntabel, dan
9. Pada Triwulan I Tahun 2022 sasaran strategis kesembilan yaitu “Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Surakarta yang berkinerja optimal” belum dapat diukur.

Persentase capaian target indikator kinerja Loka POM di Kota Tanjungbalai pada triwulan I Tahun 2022 antara 0% sampai dengan 356,51%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan” sebesar 0% (SANGAT KURANG), dikarenakan belum mendapatkan perkara. Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator “Nilai Kinerja Anggaran” sebesar 356,51% (TIDAK DAPAT DISIMPULAN), dikarenakan capaian IKPA dan EKA melebihi 15% dari target Triwulan I. Loka POM di Kota Tanjungbalai didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 3.602.828.000,00. Realisasi anggaran Triwulan I

Tahun 2022 adalah Rp 472.473.034,00 atau 13,11%. Loka POM di Kota Tanjungbalai berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja selanjutnya sehingga dapat mencapai sasaran strategis pada akhir tahun 2022.

Tanjungbalai, 18 April 2022

Kepala Loka POM di Kota Tanjungbalai



Denny S. Purba, S.Si., Apt

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
LATAR BELAKANG.....	1
GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
STRUKTUR ORGANISASI	3
ISU STRATEGIS	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
URAIAN SINGKAT RENSTRA.....	14
PERENCANAAN KINERJA (PK)	16
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)	18
METODE PENGUKURAN	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	23
REALISASI ANGGARAN	26
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	26
BAB IV PENUTUP	30
KESIMPULAN	30
SARAN.....	30

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kota Tanjungbalai ...	17
Tabel 2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kota Tanjungbalai	19
Tabel 3. Kriteria Pencapaian Indikator.....	21
Tabel 4. Pencapaian Sasaran Strategis Triwulan I Tahun 2022	24
Tabel 5. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan I Tahun 2022.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) pada tahun 2020-2024 terdiri dari 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa, serta peningkatan pembangunan sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dan isu sosial ekonomi nasional. Isu kesehatan terkait dengan perlunya peningkatan pengawasan kualitas Obat dan Makanan utamanya dalam rangka mengawal Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), keamanan pangan, serta perubahan iklim dunia. Terkait dengan isu pembangunan pada sektor strategis, Obat dan Makanan merupakan komoditi yang penting keberadaannya pada struktur perekonomian nasional. Hal ini ditandai dengan kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap perekonomian nasional dari sektor nonmigas. Adapun isu terkait sosial-ekonomi global, khususnya tantangan di bidang sosial dan demografi, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat perdagangan bebas dan komitmen internasional serta perkembangan teknologi.

Menghadapi tantangan tersebut, Loka POM di Kota Tanjungbalai secara efektif melaksanakan pengawasan premarket, postmarket, dan tindak lanjut dari hasil pengawasan; penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran hukum atas jaminan keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan; peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif dan lebih mendekatkan Loka POM di Kota Tanjungbalai ke masyarakat; serta peningkatan pemahaman dan keterlibatan pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka POM di Kota Tanjungbalai merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM, yaitu satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kedudukan Loka POM di Kota Tanjungbalai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tersebut merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan BPOM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Loka POM di Kota Tanjungbalai memiliki cakupan 5 wilayah kerja yaitu Kota Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Loka POM sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Badan POM memiliki tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Loka POM di Kota Tanjungbalai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;

- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan pengambilan *sampling* Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- i. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kota Tanjungbalai, maka pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kota Tanjungbalai dikoordinasikan oleh Balai Besar POM di Medan guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai disusun berdasarkan Peraturan BPOM No 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Loka POM di Kota Tanjungbalai terdiri atas seorang Kepala Loka yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4. ISU STRATEGIS

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kota Tanjungbalai perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

Isu Internal

a. Kelembagaan Loka POM di Kota Tanjungbalai yang didukung oleh sistem manajemen yang adaktif dengan hubungan linsek yang kuat.

Loka POM di Kota Tanjungbalai adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yang terbentuk sejak tahun 2018. Fungsi dan kelembagaan yang diemban oleh Loka POM sesuai dengan amanah Peraturan Badan POM dan secara kelembagaan merupakan UPT yang dikepalai oleh Kepala Loka POM.

b. SDM muda yang kompeten dan mempunyai integritas dan komitmen yang kuat terhadap organisasi

Dalam kehidupan organisasi publik sumber daya manusia memegang peranan yang semakin penting, karena ia penentu utama dalam meningkatkan kinerja organisasi publik. Di samping itu, perannya tidak dapat digantikan oleh sumber daya lain termasuk teknologi yang canggih sekalipun (Syafri dan Alwi, 2014). Sumber daya manusia muda dan kompeten menjadi aset organisasi yang harus dipelihara dan ditingkatkan kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi. Komposisi sumber daya manusia Loka POM di Kota Tanjungbalai terdiri dari 13 pegawai dan mayoritas perempuan sebesar 92%. SDM tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Sedangkan berdasarkan golongannya mayoritas (77%) adalah pegawai dengan golongan III. Adapun dari sisi pendidikan, mayoritas pegawai berpendidikan Strata-1, dan selebihnya adalah setingkat Diploma

III dan Apoteker. Sedangkan dari sisi jabatan, komposisi mayoritas adalah Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) yang merupakan satu-satunya jabatan fungsional yang di bawah binaan Badan POM, dan sisanya adalah Pejabat Fungsional Tertentu (Fungsional Pranata Komputer), Pranata Keuangan APBN dan Pejabat Fungsional Umum.

Dengan tantangan yang semakin kompleks, Loka POM di Kota Tanjungbalai harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Loka POM di Kota Tanjungbalai harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan, baik Jabatan Struktural, Jabatan Administrasi maupun Jabatan Fungsional. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (*individual development planning*) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

c. Sarana dan prasarana terutama fasilitas perkantoran dan laboratorium belum memadai

Loka POM di Kota Tanjungbalai saat ini masih menyewa Gedung kantor yang berlokasi di Jl. Jendral Sudirman Km 4 Link. VII Kelurahan Sijambi Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai. Terkait tanah dan bangunan kantor, Loka POM di Kota Tanjungbalai sudah mendapat hibah tanah di

Pemerintahan Kota Tanjungbalai. Keadaan Gedung Bangunan Kantor Loka Tanjungbalai saat ini dengan luas tanah 176 m², luas bangunan 256 m² (2 lantai dengan masing-masing lantai = 128 m²).

Seiring peningkatan tuntutan serta tantangan dan beban kerja, Loka POM di Kota Tanjungbalai terus melakukan perluasan bangunan gedung agar dapat mengakomodir kebutuhan demi kelancaran tugas pengawasan. Ruang yang diperlukan adalah untuk kegiatan pengujian laboratorium, layanan publik dan administrasi.

d. Layanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan lintas sektor

Layanan publik adalah salah satu layanan yang diberikan oleh UPT berupa layanan informasi, pengaduan dan layanan sertifikasi. Standar pelayanan publik pemerintah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Digitalisasi layanan di Badan POM telah dilaksanakan dalam rangka kemudahan akses dan kecepatan layanan di era digital. Kemudahan layanan tersebut harus disosialisasikan secara luas kepada seluruh masyarakat di wilayah kerja sesuai dengan semangat pembentukan UPT Loka POM dalam rangka mendekatkan Badan POM kepada masyarakat.

Pelayanan publik dan sistem pengawasan berbasis digital menjadi tantangan tersendiri di era revolusi industri 4.0. Pemerintah dalam mengimbangi digitalisasi ini maka menerapkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan sistem ini diharapkan setiap lini dapat terhubung dengan baik, cepat dan transparan.

e. Sistem pengawasan belum memberikan efek jera terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat *full spectrum*, mulai dari *pre-market* hingga *post-market*. Sistem pengawasan *full spectrum* ini dalam rangka perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman, bermutu dan berkhasiat. Sistem pengawasan Badan POM terdiri dari

3 pilar pengawasan, yaitu pilar pengawasan oleh pemerintah, produsen dan masyarakat. Sistem pengawasan berbasis risiko oleh pemerintah telah diterapkan dalam meningkatkan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan. Perkuatan terhadap ketiga pilar pengawasan Obat dan Makanan diperlukan dalam sistem pengawasan yang efektif dan efisien. Pengawasan yang dijalankan diharapkan dapat menjamin peredaran Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat melalui indikator kepatuhan pelaku usaha dan persentase Obat dan Makanan yang memenuhi syarat dan persentase Obat dan Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan pengawasan.

Pilar pengawasan oleh pemerintah telah dirancang melalui pengawasan berbasis risiko. Diperlukan siklus pengawasan, tindak lanjut dan pembinaan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu, keamanan, kemanfaatan dan khasiat produk Obat dan Makanan di wilayah kerja.

Isu Eksternal

a. Banyaknya jumlah UMKM di wilayah kerja

Salah satu misi Badan POM adalah memfasilitasi pengembangan industri Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM. Dari data Dinas Koperasi dan UMKM, di era pandemi ini terdapat kenaikan jumlah UMKM secara signifikan. Hal ini sejalan dengan tujuan diberikannya Bantuan Produktif Usaha Mikro oleh pemerintah untuk menggerakkan ekonomi di masa pandemi. Pertumbuhan jumlah UMKM di masa pandemi ini sebagian besar didominasi oleh UMKM di bidang makanan. Ini menjadi tantangan tersendiri untuk Badan POM selaku Pengawas Obat dan Makanan untuk melaksanakan pembinaan dan pendampingan agar mereka mampu menjamin produk yang dihasilkan aman, bermanfaat, bermutu, dan bergizi. Industri manufaktur skala kecil dan mikro mendominasi populasi industri manufaktur yang menjadi ranah pengawasan Badan POM. Untuk itu pemerintah secara khusus memberi perhatian dalam upaya peningkatan

daya saing UMKM. Bertumbuhnya usaha mikro di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai terutama di bidang pangan dan Obat Tradisional menjadi perhatian khusus bagi pengembangan program-program Loka POM dalam rangka mendukung misi Badan POM untuk memfasilitasi industri manufaktur dengan keberpihakan kepada UMKM. Tantangan terhadap pembinaan ini adalah peredaran produk makanan mengandung bahan berbahaya dan obat tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) di wilayah kerja.

Kondisi pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 membawa perubahan dalam perekonomian Indonesia. Banyaknya sektor perekonomian yang gulung tikar dan munculnya sektor-sektor ekonomi baru membawa perubahan dalam perekonomian Indonesia. Kolapsnya beberapa sektor usaha membuat pemerintah menciptakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terhadap perekonomian Indonesia di masa pandemi pada bulan Juli tahun 2020 melalui Perpres No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Melalui program yang dicanangkan pemerintah ini, beberapa deregulasi diberlakukan dalam menciptakan kondisi perekonomian yang kondusif. Salah satu yang telah dilakukan oleh Badan POM adalah melalui kemudahan dalam perizinan yang diberikan. Hal ini diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi mikro kecil dan menengah di Indonesia.

Kondisi pandemi ini, sejumlah 87,5% UMKM terdampak pandemi dan 93,2% diantaranya terdampak dari sisi penjualan. Empat puluh persen UMKM mengalami penurunan penjualan antara 25% hingga 50%. Adanya kebijakan-kebijakan daerah yang berpihak kepada pelaku usaha dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional berimbas kepada bertumbuhnya jumlah UMKM-UMKM di bidang Obat dan Makanan. Di awal tahun 2020 dilakukan deregulasi terhadap fasilitas bersama untuk produksi PKRT berupa handsanitizer di UMKM Kosmetik di wilayah Indonesia hingga Conditional Approval untuk pemenuhan Cara Produksi Yang Baik untuk UMKM.

Untuk mendukung UMKM berdaya saing ini diperlukan penguatan tiga pilar pengawasan dalam menjamin produk Obat dan Makanan yang beredar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Pilar tersebut adalah Pelaku Usaha, Pemerintah dan Masyarakat. Pilar pengawasan pertama sebelum produk beredar adalah dari pelaku usaha. Kesadaran pelaku usaha untuk menjamin keamanan mutu khasiat produk yang dihasilkan adalah lini pertama perlindungan konsumen, untuk itu diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap pedoman Cara Pembuatan atau Distribusi yang Baik.

b. Pesatnya perkembangan IPTEK

Pandemi COVID-19 telah mengubah hubungan interaksi masyarakat dunia untuk adaptif dalam menggunakan teknologi digital. Bahkan di Indonesia khususnya, pandemik telah meredam banyak sektor termasuk ekonomi. Sementara untuk sektor teknologi informasi dan komunitas (TIK) tetap kuat dalam menjaga agar pertumbuhan ekonomi tetap bertahan. Sekjen Kementerian Kominfo menegaskan kembali bahwa ekonomi digital telah dan akan terus menjadi katalisator pertumbuhan serta pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat selama pandemi.

Sejalan dengan strategi pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 yaitu pemanfaatan teknologi dan informasi dalam transformasi digital yang salah satunya melalui Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, Badan POM telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan. Hal ini dapat dilihat dari elektronisasi berbagai proses dalam pengawasan obat dan makanan, contohnya melalui SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu), SmartPOM, Badan POM Command Centre (BCC), 2D Barcode, e-registration, Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan lain-lain. Transformasi digital ini memerlukan sumber daya manusia yang adaptif dan sarana-prasarana pendukung yang relevan.

Digitalisasi proses di Badan POM memerlukan sumber daya manusia yang mampu melakukan transfer informasi maupun sosialisasi kepada

masyarakat dan lintas sektor pengguna aplikasi digital tersebut. Berkembangnya IPTEK juga berpengaruh dalam pola peredaran Obat dan Makanan di masyarakat. Perkembangan IPTEK tersebut membutuhkan inovasi-inovasi dalam pola pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja.

c. Budaya masyarakat yang konsumtif

Kota Tanjungbalai sebagai pusat ekonomi dengan mata pencaharian rata-rata penduduknya adalah wiraswasta/pedagang mempunyai kebiasaan masyarakat yang konsumtif. Hal ini menumbuhkan perekonomian terutama sektor usaha kecil di bidang makanan. Pemerintah Kota Tanjungbalai memberi perhatian khusus pada pemenuhan pengelolaan pangan yang adil dan berkelanjutan bagi warganya.

d. Rendahnya kepatuhan pelaku usaha

Data jumlah sarana produksi dan Distribusi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai adalah 1908 sarana produksi dan 2184 sarana distribusi. Dari data hasil pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Tanjungbalai di tahun 2020, persentase tidak memenuhi ketentuan untuk sarana produksi dan distribusi obat dan makanan adalah sebesar 26% dan 43%. (Sumber: Laporan Tahunan Loka POM di Kota Tanjungbalai, 2020). Penyumbang terbesar tidak memenuhi ketentuan dari sarana produksi adalah sarana produksi pangan dengan 64% dan dari sarana distribusi adalah sarana distribusi pangan dengan 70% tidak memenuhi ketentuan. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

e. Tingginya pelanggaran di bidang Obat dan Makanan

Data rawan kasus Loka POM di Kota Tanjungbalai didominasi oleh peredaran kosmetik yang tidak mempunyai izin edar, obat tradisional mengandung bahan kimia obat (BKO) dan peredaran obat keras tanpa keahlian dan kewenangan. Dari 21 laporan intelijen yang diterbitkan di tahun 2020, 50% di antaranya terkait dengan pelanggaran di bidang kosmetik. Tingginya tingkat kerawanan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh belum terinformasikannya masyarakat secara masif terkait berbahayanya produk kosmetik tanpa izin edar dan masih tingginya pengaruh iklan terhadap pemilihan produk kosmetik di wilayah Tanjungbalai. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya cegah tangkal dan penindakan dengan mengedepankan prinsip ultimum remedium tanpa mengesampingkan upaya-upaya hukum untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku pelanggaran.

f. Wilayah kerja mempunyai potensi strategis di bidang sosial, ekonomi, politik

Wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai yang meliputi Kota Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Implementasi terhadap kerja sama yang telah terjalin belum secara optimal dimanfaatkan dalam menjalin koordinasi dengan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan. Perlu dilakukan koordinasi secara lebih intensif dengan lintas sektor terkait untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan. Beberapa permasalahan dalam pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja yang belum optimal, di antaranya:

- Tindak lanjut terhadap Permendagri No. 41 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan

- Permasalahan terkait hasil uji produk mengandung bahan berbahaya di beberapa pasar besar di wilayah kerja yang masih mengandung bahan berbahaya (Rhodamin B, Formalin, dan Boraks).
- Sinergi dalam pengawasan Obat dan Makanan Illegal
- Masih tingginya kasus penyalahgunaan obat-obat tertentu di beberapa wilayah.

Isu-Isu Terkait Pengawasan Obat dan Makanan 2022-2024

Dari penjabaran isu-isu strategis baik internal maupun eksternal di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang akan dihadapi Loka POM di Kota Tanjungbalai kedepan yaitu:

a. Rendahnya Kepatuhan Pelaku Usaha

Belum efektifnya Pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di daerah akan berimbas kepada banyaknya hasil pengawasan yang tidak memenuhi ketentuan. Hal ini akan menjadi preseden buruk terhadap kinerja Badan POM secara keseluruhan terutama dalam menjamin keamanan, mutu dan khasiat Obat dan Makanan di Indonesia.

b. Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah Belum Efektif

Pengawasan Obat dan Makanan tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh Badan POM sehingga pemerintah mengamankan Inpres No. 3 Tahun 2017 untuk peningkatan efektivitasnya. Untuk itu kerja sama lintas sektor yang tidak terjalin dengan baik akan berimbas kepada inefektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

c. Peningkatan Pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan

Sistem pembinaan dan pemberian efek jera terhadap pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan yang kurang efektif akan menyebabkan masifnya pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan. Untuk itu secara sistematis diperlukan sistem pembinaan dan penindakan yang efektif dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan kerjasama dengan lintas sektor terkait.

d. Peredaran *Hoax* tentang Obat dan Makanan di Masyarakat

Hoax terkait Obat dan Makanan menjadi isu yang strategis dan menjadi lingkaran setan yang kalau tidak segera diberantas akan berakibat pada mispersepsi masyarakat terkait kebenaran informasi yang beredar. Perlunya edukasi masyarakat dalam melakukan *counter effect* adanya hoax ini diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pilar ketiga pengawasan Obat dan Makanan. Tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan informasi yang benar di masyarakat akan membantu dalam pengawasan Obat dan Makanan yang efektif.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Badan POM telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI

”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

MISI

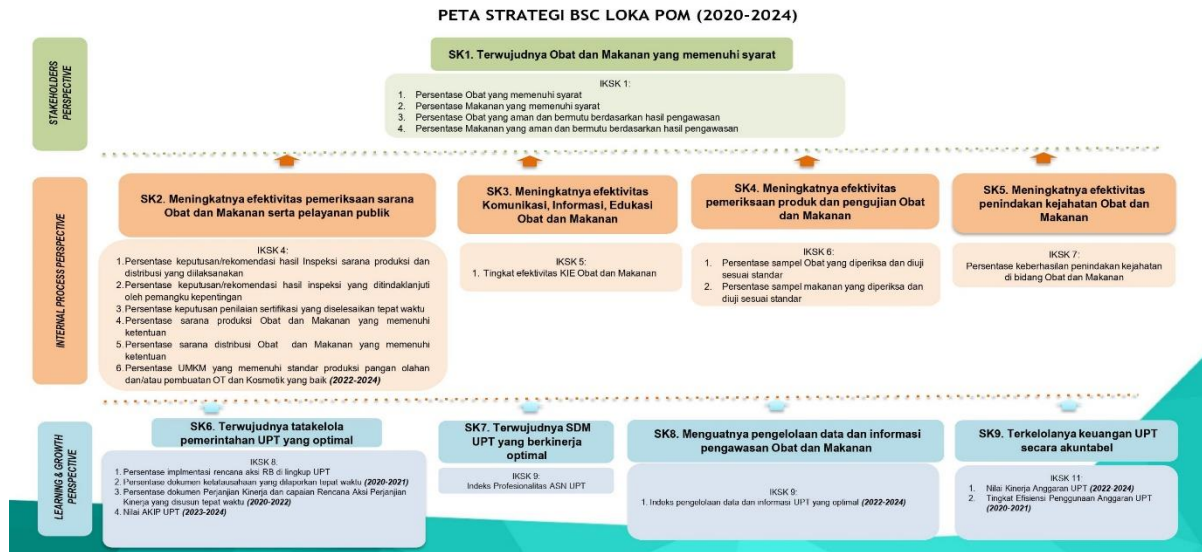
1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2022-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Tanjungbalai;

2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Tanjungbalai;
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM di wilayah kerja Loka POM di Tanjungbalai;
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Loka POM di Tanjungbalai;
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Tanjungbalai;
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Tanjungbalai;
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima di wilayah kerja Loka POM di Tanjungbalai.

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Tanjungbalai dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Tanjungbalai. Loka POM di Kota Tanjungbalai resmi menjadi Satuan Kerja mandiri pada Tahun Anggaran 2022, sebelum menjadi Satker Mandiri kinerja Loka POM di Tanjungbalai Tahun 2020-2021 masuk ke dalam Renstra Balai Besar POM di Medan Tahun 2020-2024. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2022-2024) ke depan diharapkan Loka POM di Tanjungbalai akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi BSC Loka POM :



Gambar. Peta Strategi Loka POM di Kota Tanjungbalai Tahun 2022-2024

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Loka POM di Kota Tanjungbalai menggunakan 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 19 (Sembilan belas) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Renstra Loka POM di Kota Tanjungbalai tahun 2022-2024.

2.2 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Loka POM di Kota Tanjungbalai menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Loka POM di Kota Tanjungbalai tahun 2022 - 2024 dan DIPA Loka POM di Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah anggaran sebesar Rp3.602.828.000,- (Tiga Miliar Enam Ratus Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2022 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Loka POM di Kota Tanjungbalai.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kota Tanjungbalai

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,5%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86,5%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	63%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	41,5%
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	91,0%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	85%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100,00%
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,00%
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	84%
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25%
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,6%

Penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 pada sasaran program disusun berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2022. Target pada RKT Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada Renja Badan POM yang telah ditetapkan lalu menyesuaikan dengan Renstra Loka POM di Kota Tanjungbalai Tahun 2022-2024 yang ditetapkan pada bulan Desember 2021. Sedangkan penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 pada sasaran Kegiatan, disesuaikan dengan target yang tercantum pada DIPA tahun 2022.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Loka POM di Kota Tanjungbalai sebagai UPT Badan POM wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Loka POM di Kota Tanjungbalai) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

2.3 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tanjungbalai selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi e- performance untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2022 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

**Tabel 2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kota
Tanjungbalai**

SS	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis		
			Target TW II	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
a	b	c	d	e	$f=(e/d \times 100)$	g	h	$i=(h/g \times 100)$
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50%	100%	106,95	26.952.000	2.388.631	8,86%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86,50%	82,35%	95,21	22.082.000	2.045.663	9,26%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89%	100%	112,36	10.067.000	892.139	8,86%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	63%	100%	158,73	6.602.000	611.590	9,26%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87%	86,36%	99,27	16.044.000	1.596.000	9,95%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57%	13,64%	23,92	16.044.000	1.596.000	9,95%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100%	0%	-	37.521.000	-	0%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55%	0%	-	15.091.000	-	0%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	41,50%	41,18%	99,22	33.043.000	4.788.000	14,49 %
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	77%	10%	12,99	30.000.000	3.695.648	12,32 %
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91%	95,32%	104,75	149.400.000	3.546.819	2,37%

	masing–masing wilayah kerja UPT							
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15%	11,99%	79,92	87.019.000	3.280.771	3,77%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15%	7,94%	52,91	78.684.000	2.657.253	3,38%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan (Realisasi terlalu besar karena terhitung target <i>Carry Over</i>)	15%	0%	-	148.442.000	1.082.039	0,73%
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	25%	0%	-	66.375.000	4.394.132	6,62%
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	15%	30,77%	288,46	136.975.000	847.313	0,62%
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	-	-	-	437.250.000	121.154.626	27,71%
8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	3	133,33	84.400.000	-	0%
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	15%	53,48%	356,51	2.200.835.000	377.441.952	17,15%

2.4 METODE PENGUKURAN

Keberhasilan suatu sasaran strategis diukur melalui capaian indikator kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan menggunakan rumus:

$$\% CCC = Ra \times 100\% \frac{\quad}{Ca}$$

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Kriteria Pencapaian Indikator

Status	Capaian Indikator	Penjelasan
	< 50%	Sangat Kurang
	50% ≤ x < 70%	Kurang
	70% ≤ x < 90%	Cukup
	90% ≤ x < 110%	Baik
	110% ≤ x < 120%	Sangat Baik
	> 120%	Tidak Dapat Disimpulkan

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) :

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

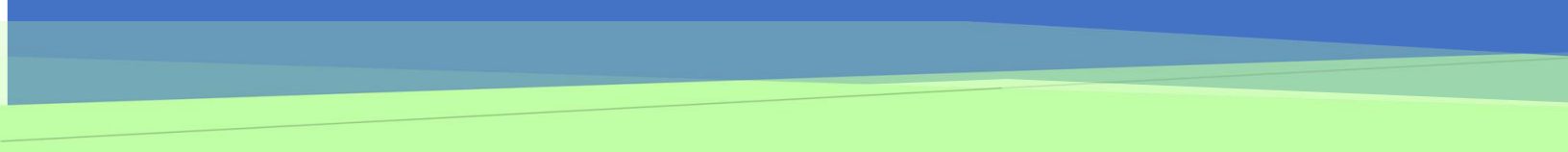
$$NPS_2 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2}{2}$$

$$NPS_3 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3}{3}$$

$$NPS_4 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4}{4}$$

$$NPS_5 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4 + 1NPI_5}{5}$$

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam



rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target sudah tercapai.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Loka POM di Kota Tanjungbalai guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan I tahun 2022 terhadap target yang telah ditetapkan pada triwulan I atau akhir tahun 2022, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja selanjutnya. Selain itu, juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada triwulan I tahun 2022 dari 9 sasaran strategis Loka POM di Kota Tanjungbalai telah berhasil mencapai target 3 sasaran strategis dengan kategori “BAIK”, 2 sasaran strategis dengan kategori “CUKUP”, 2 sasaran strategis dengan kategori “TIDAK DAPAT DISIMPULKAN”, 1 sasaran strategis dengan kategori “KURANG”, dan 1 sasaran strategis belum memiliki capaian karena baru diukur pada akhir tahun 2022. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) triwulan I tahun 2022 sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Capaian (NPS)	Kriteria
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai	78,63%	CUKUP
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai	55,9%	KURANG
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai	104,75%	BAIK
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai	66,42%	KURANG
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungbalai	0%	SANGAT KURANG
6.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tanjungbalai yang optimal	24,38%	SANGAT KURANG
7.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tanjungbalai yang berkinerja optimal	-	-
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	133,33%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
9.	Terkelolanya keuangan Loka POM di Kota Tanjungbalai secara akuntabel	356,51%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

Tabel 4. Pencapaian Sasaran Strategis Triwulan I Tahun 2022

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 telah diperjanjikan 9 sasaran strategis dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian pada triwulan I tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel 5. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan I
Tahun 2022**

SS	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume		
			Target TW I	Realisasi	Capaian (%)
a	b	c	d	e	$f=(e/d \times 100)$
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50%	100%	106,95
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86,50%	82,35%	95,21
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89%	100%	112,36
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	63%	100%	158,73
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87%	86,36%	99,27
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57%	13,64%	23,92
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100%	0%	-
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55%	0%	-
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	41,50%	41,18%	99,22
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	77%	10%	12,99
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91%	95,32%	104,75
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15%	11,99%	79,92
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15%	7,94%	52,91
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan (Realisasi terlalu besar karena terhitung target <i>Carry Over</i>)	15%	0%	-
6		Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	25%	0%	-

	Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup UPT yang optimal	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	15%	30,77%	288,46
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	-	-	-
8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	3	133,33
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	15%	53,48%	356,51

3.2. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2022 Loka POM di Kota Tanjungbalai memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan tanggal 17 November 2021 sebesar Rp. 3.602.828.000,-. Anggaran tersebut menurun dibandingkan dengan anggaran tahun 2021. Realisasi anggaran triwulan I tahun 2022 adalah Rp. 472.473.034,- atau 13,11%.

Pengelolaan anggaran Loka POM di Kota Tanjungbalai senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Kota Tanjungbalai dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala.
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan.
- Percepatan pengadaan barang dan jasa.

3.3 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk pengukuran efisiensi suatu kegiatan, fokusnya adalah indikator input dan output kegiatan tersebut. Dalam hal ini, efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input yang lebih

sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1 (satu). Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

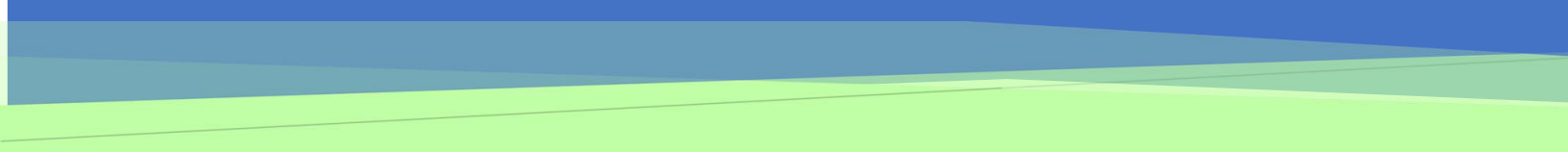
Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan Loka POM di Kota Tanjungbalai Triwulan I Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Program/Kegiatan/Output	Capaian Target		IE	SE	TE	Kategori
	Input	Output				
Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	0,00	25	0,00	1,00	-1	Tidak Efisien
Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa	0,00	6,67	0,00	1,00	-1	Tidak Efisien
Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory	0,00	0,00	0,00	1,00	-1	Tidak Efisien
Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM di Kota Tanjungbalai	1,31	0,00	0,00	1,00	-1	Tidak Efisien
Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	2,29	0,00	0,00	1,00	-1	Tidak Efisien
Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang diselesaikan	0,00	0,00	0,00	1,00	-1	Tidak Efisien
KIE Obat dan Makanan Aman	0,00	0,00	0,00	1,00	-1	Tidak Efisien
Sarana Bidang Kesehatan	0,00	0,00	0,00	1,00	-1	Tidak Efisien
Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	0,00	0,00	0,00	1,00	-1	Tidak Efisien
Prasarana Bidang Kesehatan	0,00	0,00	0,00	1,00	-1	Tidak Efisien
Layanan Dukungan Manajemen Internal	50,45	33,33	0,66	1,00	-0,34	Tidak Efisien
Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	12,32	10,00	0,81	1,00	-0,19	Tidak Efisien
Layanan Perkantoran	17,14	24,99	1,46	1,00	0,46	Efisien
Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang diperiksa	14,49	21,89	1,51	1,00	0,51	Efisien
Sampel Makanan yang Diperiksa	9,26	15,87	1,71	1,00	0,71	Efisien
Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar	8,86	23,98	2,71	1,00	1,71	Efisien
Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan	12,06	112,00	9,29	1,00	8,29	Efisien

Tabel 6. Tingkat Efisiensi Anggaran Tiap Program/Kegiatan/Output Loka POM di Kota Tanjungbalai Triwulan I Tahun 2022

Pada triwulan I tahun 2022 Loka POM di Kota Tanjungbalai melaksanakan 17 (tujuh belas) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 9 (sembilan) sasaran strategis dengan hasil sebagian besar kegiatan efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -0,34 sampai 8,29. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

Berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) terbatas, Loka POM di Kota Tanjungbalai mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara



output dan input, dalam bentuk anggaran. Kedepan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Tahun 2022 merupakan tahun awal dari periode Rencana Strategis Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2022-2024. Pada triwulan I tahun 2022 ini evaluasi kinerja didasarkan pada Perjanjian Kerja Tahun 2022 yang mengacu pada Renstra Loka POM di Kota Tanjungbalai Tahun 2022-2024 dan DIPA Tahun 2022. Untuk menunjang pencapaian sasaran strategis dan indikator, telah dilakukan 17 kegiatan utama.

4.2 SARAN

1. Melakukan tindak lanjut dengan berbagai upaya terhadap sasaran strategis yang belum mencapai kategori BAIK pada triwulan I tahun 2022;
2. Mereviu target indikator triwulan dan tahunan, khususnya untuk indikator yang mempunyai capaian tidak dapat disimpulkan (di atas 120%), dan
3. Melakukan pemantauan terhadap tingkat efisiensi kegiatan utama, khususnya kegiatan utama yang tidak efisiensi pada triwulan I tahun 2022.